



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 207 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa komisi pemilihan umum kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 223/PK.01-BA/1307/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati


Pada tanggal 21 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Ttd.

**OKTO RIZALDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Veni Murna Putri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 207 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SULIKI	6	54	5.773	5.939	11.712
2	GUGUAK	5	118	13.478	14.250	27.728
3	PYAKUMBUH	7	114	13.608	14.049	27.657
4	LUAK	4	91	10.183	11.151	21.334
5	HARAU	11	175	20.173	20.857	41.030
6	PANGAKALAN KOTO BARU	6	97	11.195	10.807	22.002
7	KAPUR IX	7	92	10.781	10.730	21.511
8	GUNUANG OMEH	3	48	5.366	5.469	10.835
9	LAREH SAGO HALABAN	8	128	14.652	15.203	29.855
10	SITUJUAH LIMO NAGAI	5	75	8.683	8.962	17.645
11	MUNGKA	5	87	10.030	10.376	20.406
12	BUKIK BARISAN	5	85	8.960	9.342	18.302
13	AKABILURU	7	97	10.959	11.129	22.088
TOTAL		79	1.261	143.841	148.264	292.105


Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ttd.  
OKTO RIZALDI

  
Veni Murna Putri